



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA = *Risk Based Approach*). Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap

Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.2

kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha. Lampiran ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan Analisis Risiko Kegiatan Usaha yang berada pada Lampiran 1.

MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*).

Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:

- (1) aspek Keselamatan;
- (2) aspek Kesehatan;
- (3) aspek Lingkungan (K2L);
- (4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan
- (5) aspek lainnya.

Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum Risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.


Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

ASPEK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.3



Gambar 1.1 Proses Penetapan Perizinan Berusaha

I. Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko (Lampiran 1)

Tahapan ini terdiri dari:

1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama dari proses analisis tingkat Risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini (*existing*) untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga.

Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit.

2. Penentuan dan Penilaian Risiko

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya.

2.1. Penentuan dan penilaian bahaya

Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Keselamatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.4

a. Keselamatan

Aspek Keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
- 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
- 4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan.

b. Kesehatan

Aspek Kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
- 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
- 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.

c. Lingkungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.5

c. Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aspek Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

e. Aspek lainnya

Aspek bahaya lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Penentuan dan penilaian bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.6

2.2. Penilaian potensi terjadinya bahaya

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari:

- a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 tahun.
- b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1-5 tahun; atau
- d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha. dengan mematuhi ketentuan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

2.3. Penentuan tingkat Risiko

Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek Risiko, di mana hasil perkalian mengacu pada matriks Risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) aspek Risiko (keselamatan, kesehatan, lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan lingkungan, dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat Risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat Risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
 - 1) Tingkat Risiko Menengah Rendah;
 - 2) Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Tingkat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.7

Tingkat risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1.1

POTENSI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.8

					POTENSI TERJADI			
					JARANG TERJADI - Diatas 10 tahun	KEMUNGKINAN KECIL - Dalam 5-10 tahun	MUNGKIN TERJADI - Dalam jangka waktu 1-5 tahun	HAMPIR PASTI TERJADI - - Lebih dari sekali setiap tahun
DAMPAK BAHAYA	1	Masalah kesehatan ringan yg membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	<1 tahun kerugian lingkungan kecil dengan dampak pemulihan singkat pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	<i>dili K/L</i>		3	
	2	Masalah kesehatan yg membutuhkan perawatan medis membutuhkan rawat inap min 1 malam	Sakit, Rawat Inap maksimal rawat 3 hari	Dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	<i>dili K/L</i>		4	
	3	Masalah kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen 1 orang	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 hari	Penyebab > 10 tahun kerugian lingkungan jangka panjang dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	<i>dili K/L</i>	3		
	4	Kematian 1 orang dan/atau cacat permanen > 1 orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	<i>dili K/L</i>			
Keterangan:		Risiko Menengah Rendah						

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha - Tingkat Risiko Tertinggi dari semua Aspek Risiko

GAMBAR 1.2 Matriks Risiko

3. Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.9

3. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha

Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat Risiko kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah jenis Perizinan Berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain sebagai identitas Pelaku Usaha NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

- b. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Untuk tingkat Risiko Menengah Rendah:

- 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut pada butir 1, sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- 3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi:

- 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

2) NIB . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.10

- 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha.
 - 3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah.
 - 4) Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.
 - 5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- c. Tingkat Risiko Tinggi jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah.

4. Pelaksanaan Analisis Risiko Dan Penetapan Jenis Perizinan Berusaha

Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha. Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga, juga dilakukan pembahasan analisis Risiko dengan melibatkan serta membangun konsensus antara:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.11

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. kementerian atau lembaga lintas sektor; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait bahaya maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai pihak terutama ditujukan untuk memberikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masukan tentang *nature business* suatu kegiatan usaha;
- b. Pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang kondisi di lapangan.

II. PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Didalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masih diperlukan Perizinan Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/komersial kegiatan usaha.

Kementerian/lembaga mengidentifikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

III. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

1. Penjelasan

Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa pertanyaan mandiri pada dasarnya adalah bentuk komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.12

Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah dan/atau Risiko Tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko Rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K2L).

Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:

- a. standar usaha;
- b. standar produk barang dan/atau jasa.

Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam proses penyusunan standar perlu dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa diterbitkan untuk diimplementasikan.

2. Standar Risiko Rendah

Standar kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

2.1. Ruang Lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada Risiko rendah meliputi:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kesehatan Masyarakat; dan
- Lingkungan

2.2. Penggolongan Usaha

- Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko usaha rendah.

2.3. Persyaratan umum yang wajib di patuhi oleh pelaku usaha adalah:

- a. Keselamatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.13

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar
2.	Sirkulasi udara yang baik untuk karyawan (ruangan, <i>basement</i>)
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan - APAR) sesuai dengan jenis usaha
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat Kerja
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu dll)
7.	Kebersihan Sarana sanitasi
8.	Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut
9.	Pemenuhan Norma Kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial* (BPJS Ketenagakerjaan)
10.	BPJS Kesehatan

*Untuk yang memperkerjakan lebih dari 10 orang pegawai dalam perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kesehatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.14

b. Kesehatan Masyarakat

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar
2.	Kebersihan dalam Lokasi Usaha
3.	Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan tidak lembab)
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen
8.	Kejelasan informasi produk/jasa

c. Lingkungan

No.	Kriteria
1.	Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan (tempat sampah)
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.15

2.4. Sarana

Sarana sesuai dengan kegiatan usaha

2.5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

Penilaian Kesesuaian

No.	Kriteria Standar	Sudah - 1	Belum - 0	Alasannya apabila belum + rekomendasi
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar dengan minimum dilengkapi dengan: a. kasa steril terbungkus/perban; b. plester; c. kapas; d. kain segitiga/mittela; e. gunting; f. sarung tangan sekali pakai (pasangan); g. masker; h. povidon Iodine; i. alkohol 70%; dan j. obat bebas (lingkaran hijau).			
2.	Sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan) untuk karyawan di setiap ruangan yang digunakan.			
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan-APAR) sesuai dengan jenis usaha yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR <i>Dry Chemical Powder</i> multipurpose ABC.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.16

No.	Kriteria Standar	Sudah - 1	Belum - 0	Alasannya apabila belum + rekomendasi
5.	<p>Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat Kerja</p> <p>a. Ringkas Memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan.</p> <p>b. Rapih Menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan.</p> <p>c. Resik Membersihkan alat, perkakas dan bahan secara rutin.</p> <p>d. Rawat Menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas dan bahan (membakukan/dibuat standar agar 3R tetap terlaksana).</p> <p>e. Rajin Mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas dan bahan (meningkatkan kebiasaan/displin dalam melaksanakan 4 R).</p>			
6.	<p>Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu dll).</p>			

No . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

III.17

No.	Kriteria Standar	Sudah - 1	Belum - 0	Alasannya apabila belum + rekomendasi
7.	Kebersihan Sarana sanitasi: a. Toilet dan kelengkapannya (jamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci tangan); b. Tempat sampah i. diberikan label untuk sampah organik, non organik dan bahan berbahaya; ii. dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan iii. tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. c. Peralatan kebersihan.			
8.	Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.			
9.	Pemenuhan Norma Kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial* (BPJS Ketenagakerjaan)			
10.	BPJS Kesehatan			
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar: a. kasa steril terbungkus/Perban; b. plester; c. kapas; d. kain segitiga/mittela;			

No . . .